

SKRIPSI

PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA



OLEH :

LINA INDRIYANI

NIM : 030115178

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
KENDARAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN
FIDUSIA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**


Pembimbing,

A. YUDHA HERNOKO, S.H., M.H
NIP. 131878393

Penyusun,



LINA INDRIYANI
NIM. 030115178



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Perjanjian pembiayaan konsumen hakekatnya merupakan perjanjian pinjam meminjam yang tunduk pada pasal 1754 BW. Adapun para pihak yang terkait dengan perjanjian ini adalah perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen, penjual atau supplier, penjamin atau *borg*, dan perusahaan asuransi. Hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak tersebut adalah sebagai berikut :
- antara pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen hubungan hukumnya adalah perjanjian pembiayaan konsumen yang pada hakekatnya merupakan perjanjian pinjam meminjam
 - antara pihak konsumen dan penjual hubungan hukumnya adalah berupa perjanjian jual beli
 - antara pihak perusahaan pembiayaan dengan penjamin atau borg terdapat hubungan hukum berupa perjanjian penanggungan.
 - antara pihak konsumen dan perusahaan asuransi hubungan hukum yang terjadi adalah perjanjian asuransi.
- b. Dalam hal pihak konsumen wanprestasi dalam pemenuhan kewajibannya maka sebagai konsekuensi adanya pengikatan jaminan secara fidusia maka pihak perusahaan pembiayaan dapat melakukan upaya sebagai berikut :
- 1) Eksekusi fidusia dengan titel eksekutorial;
 - 2) Penjualan benda melalui pelelangan umum; ataupun

3) Penjualan dibawah tangan.

Saran

- a. Dewasa ini kebutuhan masyarakat akan alat transportasi semakin meningkat Hal ini menyebabkan semakin menjamurnya perusahaan – perusahaan pembiayaan yang bergerak dalam usaha pembiayaan konsumen, khususnya dalam pembiayaan kendaraan bermotor. Akan tetapi hal ini tidak dibarengi dengan adanya peraturan tentang Pembiayaan konsumen itu sendiri. Selama ini yang diterapkan dalam pembiayaan konsumen adalah peraturan – peraturan tentang pembiayan yang bersifat umum (merupakan ketentuan umum) yang juga berlaku untuk lembaga pembiayaan lainnya baik itu leasing, modal ventura, Anjak piutang, Usaha kartu kredit, dan lembaga pembiayaan lainnya. Hendaknya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah membuat peraturan khusus yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan konsumen yang nantinya akan menjadi pedoman bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen. Peraturan khusus ini sangat diperlukan mengingat Lembaga pembiayaan konsumen memiliki karakteristik khusus, berbeda dengan leasing dan lembaga pembiayaan lainnya.
- d. Selain itu perusahaan pembiayaan konsumen hendaknya melakukan tindakan antisipatif untuk mencegah konsumen beritikad tidak baik dengan cara menyiapkan dokumen perjanjian pembiayaan konsumen yang benar – benar memberikan perlindungan kepadanya, yakni antara lain memuat aturan yang jelas mengenai wanprestasi, larangan pengalihan terhadap obyek fidusia, dll.